



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 358 TAHUN 2025
TENTANG
URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi unit pelaksana teknis pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, perlu disusun uraian fungsi unit pelaksana teknis pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional yang selanjutnya disebut Uraian Fungsi UPT PPOMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Uraian Fungsi UPT PPOMN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan pelaksanaan fungsi bagi unit pelaksana teknis pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Andriana Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 358 TAHUN 2025
TENTANG
URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PUSAT
PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

URAIAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

No.	Unit Organisasi UPT PPPOMN	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan PPPOMN	Uraian Fungsi
1	Balai Pengujian Produk Biologi	penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengujian mutu Produk Biologi pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, bulk vaksin, dan Produk Biologi lainnya pelaksanaan pengujian toksikologi Obat dan Makanan pengelolaan hewan percobaan yang digunakan untuk pengujian mutu Produk Biologi dan pengujian toksikologi pelaksanaan validasi atau verifikasi metode analisis sesuai standar untuk pengujian mutu Produk Biologi, pengujian toksikologi, dan pengelolaan hewan percobaan	penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengujian produk biologi pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan produk biologi pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, bulk vaksin, dan produk biologi lainnya pelaksanaan pengujian toksikologi Obat dan Makanan pengelolaan hewan percobaan yang digunakan untuk pengujian mutu dan keamanan produk biologi serta pengujian toksikologi pelaksanaan validasi atau verifikasi metode analisis sesuai standar untuk pengujian mutu dan keamanan produk biologi, pengujian toksikologi, dan pengelolaan hewan percobaan

No.	Unit Organisasi UPT PPPOMN	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan PPPOMN	Uraian Fungsi
		pelaksanaan uji banding, uji kolaborasi, dan uji profisiensi untuk pengujian Produk Biologi dan pengujian toksikologi dalam lingkup nasional dan internasional	pelaksanaan uji banding, uji kolaborasi, dan uji profisiensi untuk pengujian mutu dan keamanan produk biologi serta pengujian toksikologi dalam lingkup nasional dan internasional
		pelaksanaan jejaring pengujian dan sistem rujukan laboratorium untuk pengujian Produk Biologi dan pengujian toksikologi	pelaksanaan jejaring pengujian dan sistem rujukan laboratorium untuk pengujian mutu dan keamanan produk biologi serta pengujian toksikologi
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian produk biologi
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga	Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK UPT pada PPPOMN pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen risiko
2	Balai Kalibrasi	penyusunan rencana, program, dan anggaran	penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang kalibrasi
		pelaksanaan penjaminan ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi	pelaksanaan penjaminan ketertelusuran nilai benar dan nilai ketidakpastian pengukuran terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi
		pelaksanaan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan	pelaksanaan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan
		pelaksanaan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan	pelaksanaan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan

No.	Unit Organisasi UPT PPPOMN	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan PPPOMN	Uraian Fungsi
		pelaksanaan penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium dan sarana prasarana pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	pelaksanaan penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kalibrasi
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga	Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK UPT pada PPPOMN pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen risiko
3	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	penyusunan rencana, program, dan anggaran	penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengujian khusus Obat dan Makanan
		pelaksanaan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi, molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, dan/atau pengkajian Obat dan Makanan dalam lingkup nasional dan internasional	pelaksanaan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi, molekuler atas sampel investigasi, intelijen, dan/atau penyidikan Obat dan Makanan dalam lingkup nasional
		pelaksanaan pengujian rujukan kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler Obat dan Makanan dalam lingkup nasional dan internasional	pelaksanaan pengujian rujukan khusus kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler Obat dan Makanan dalam lingkup nasional pelaksanaan pengujian lingkup nasional dan koordinasi jejaring internasional produk tembakau
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian khusus Obat dan Makanan
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga	Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK UPT pada PPPOMN

No.	Unit Organisasi UPT PPOMN	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan PPOMN	Uraian Fungsi
			pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen risiko

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR